



SALINAN

**TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI E
PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 15 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BECAK
DI KOTA BOGOR**

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 63 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka untuk meningkatkan pengawasan angkutan becak di Kota Bogor perlu diadakan penertiban dalam bidang pengusahaannya melalui pendaftaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur penyelenggaraan angkutan becak yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BECAK DI
KOTA BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Unit Kerja adalah unit kerja yang menyelenggarakan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Kepala Unit Kerja adalah Kepala unit kerja yang menyelenggarakan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
6. Becak adalah jenis kendaraan tidak bermotor roda tiga untuk angkutan penumpang dan/atau barang.
7. Izin adalah izin usaha yang diperuntukkan bagi pengusaha becak yang telah termasuk di dalamnya izin operasi untuk setiap becak yang dioperasikan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

9. Pengusaha adalah setiap orang/badan usaha yang memiliki dan menguasai serta mengoperasikan becak sebagai sarana angkutan umum di kota.
10. Kepengusahaan becak adalah kegiatan usaha di bidang penyelenggaraan becak.
11. Pengemudi becak adalah setiap orang yang berprofesi mencari nafkah dengan mengemudikan becak.
12. Pangkalan becak adalah lokasi permanen yang dijadikan tempat mangkal bagi pengemudi becak untuk menunggu penumpang dan istirahat.
13. Pengujian becak adalah pemeriksaan fisik kendaraan becak untuk mengetahui pemenuhan persyaratan teknis dan kelaikan jalan.
14. Kelaikan Teknik becak adalah standar teknis minimal yang harus dipenuhi oleh becak agar aman dan selamat dioperasikan di jalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
15. Tanda Uji (Keur) adalah tanda yang menginformasikan telah dilakukan uji becak dan dinyatakan laik dioperasikan sebagai kendaraan pengangkut orang.
16. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disebut STNK becak adalah tanda registrasi becak di kota yang menunjukkan huruf kode pangkalan dan nomor urut alokasi becak yang wajib dimiliki oleh setiap pengusaha becak.
17. Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disebut TNK becak adalah tanda bukti pendaftaran kendaraan becak yang didalamnya sudah termasuk tanda lulus uji.
18. Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disebut SIM becak adalah keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja untuk setiap pengemudi becak yang menunjukkan kemampuan/kemahirannya mengemudikan becak di jalan sesuai dengan rambu/tanda/isyarat lalu lintas yang ditetapkan.

BAB II

KEPENGUSAHAAN BECAK

Pasal 2

- (1) Kepengusahaan becak dapat diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan.
- (2) Setiap becak yang beroperasi di Kota Bogor wajib memiliki izin usaha angkutan dari Walikota.
- (3) Kepengusahaan becak yang diizinkan sifatnya terbatas dalam hal :
 - a. Masa penyelenggaraan usaha;
 - b. Daerah operasi;
 - c. Jumlah alokasi;
 - d. Pangkalan yang diperbolehkan.
- (4) Kepengusahaan becak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara bertahap menuju pada penghapusan becak.
- (5) Izin operasional becak, diberikan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- (6) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberlakukan hanya kepada becak yang beroperasi di Kota Bogor.

BAB III

PERIZINAN ANGKUTAN BECAK

Bagian Pertama Umum

Pasal 3

- (1) Perizinan angkutan becak, berupa :
 - a. Surat Izin Usaha;

- b. STNK;
 - c. SIM.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib dimiliki oleh pengusaha.
- (3) SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dimiliki oleh pengemudi becak.

Bagian Kedua Izin Usaha

Pasal 4

- (1) Perizinan usaha becak berlaku untuk usaha operasional, tidak termasuk untuk usaha pembuatan, perakitan atau perdagangan becak.
- (2) Perizinan usaha becak dapat diberikan apabila :
- a. memenuhi prosedur dan persyaratan izin yang ditetapkan;
 - b. masih memenuhi jumlah alokasi becak di kota;
 - c. memenuhi standar spesifikasi teknis dan kelaikan teknis (Keur);

Pasal 5

Untuk mendapatkan izin usaha, pemohon, yaitu perorangan, badan usaha/koperasi mengajukan permohonan kepada Kepala SKPD dengan mengisi formulir yang telah disediakan serta melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Foto Kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) Kota Bogor yang masih berlaku;
- b. Surat Kuasa diatas materai yang cukup apabila diwakili oleh Pihak Lain (pemegang atau penanggung jawab becak);
- c. Foto Kopi surat-surat kepemilikan becak (bukti pembelian/pelimpahan dari pemilik sebelumnya);
- d. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan.

Pasal 6

- (1) Pemberian atau penolakan izin usaha diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD tidak memberikan jawaban atas permohonan izin yang diajukan oleh pemohon, maka permohonan tersebut dianggap ditolak.
- (3) Penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Bagian Ketiga Prosedur Pengurusan STNK

Pasal 7

- (1) Permohonan STNK dapat diajukan sekaligus pada saat mengajukan izin usaha apabila pemohon yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) STNK diterbitkan oleh Kepala SKPD disertai dengan pelaksanaan uji dan pemberian plat TNK untuk dipasang pada becak.
- (3) STNK dan plat TNK berfungsi sebagai alat kendali jumlah becak kota yang beroperasi.
- (4) Plat TNK memuat tanda kode pangkalan dan masa berlaku hasil uji.
- (5) Huruf Kode Pangkalan Plat TNK disusun dengan huruf besar sesuai pangkalan yang telah ditetapkan.
- (6) Pemasangan plat TNK becak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus pada tempat yang sejajar dengan sumbu kendaraan di bagian depan dengan dipasang pada papan dibawah tempat duduk menghadap kedepan dan bagian belakang pada papan dibelakang sandaran tempat duduk menghadap ke belakang yang mudah untuk dilihat/dikenali.

- (7) Desain dan spesifikasi teknis STNK dan TNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada form 1 dan form 2 Lampiran Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Masa berlaku STNK selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. STNK lama (asli)
 - b. Foto Kopi KTP Kota Bogor yang masih berlaku;
- (2) Penggantian STNK yang hilang dapat diterbitkan STNK baru dengan melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian.
- (3) Terhadap STNK yang rusak dapat diajukan penggantian STNK baru dengan melampirkan STNK yang rusak tersebut.
- (4) Masa berlaku STNK pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak merubah masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Keempat Pengujian Becak

Pasal 9

- (1) Pengujian becak dilakukan terhadap becak yang telah terdaftar pada Unit Kerja.
- (2) Permohonan pengujian becak dapat dilakukan sekaligus pada saat mengajukan permohonan izin usaha dan STNK, jika pemohon yang bersangkutan telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Hasil kelulusan uji akan diberi tanda uji yang ditempel pada plat TNK.

- (4) Becak yang dinyatakan tidak lulus uji, dilarang dioperasikan sebelum diperbaiki dan dilakukan pengujian kembali.
- (5) Becak yang telah diuji kembali dan ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, harus dihapuskan.
- (6) Desain dan spesifikasi teknis Tanda Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada form 3 Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kelima Prosedur Pengurusan SIM

Pasal 10

- (1) Syarat mendapatkan SIM adalah dengan melampirkan :
 - a. Foto Copy KTP Kota Bogor atau Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) Kota Bogor yang masih berlaku;
 - b. Pas Foto hitam putih ukuran 2 x 3 (2 lembar);
 - c. Surat Keterangan Kesehatan;
 - d. Surat Keterangan Lulus ujian.
- (2) Jangka waktu berlaku SIM selama 5 (lima) tahun diperhitungkan sejak tanggal penerbitan hingga tanggal berakhirnya sesuai dengan kelahiran pemohon.
- (3) Bagi pemohon yang mengajukan SIM dengan menggunakan SKTS masa berlaku SIM ditetapkan berdasarkan masa berlaku SKTS.
- (4) Desain dan spesifikasi teknis SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada form 4 Lampiran Peraturan ini.
- (5) Penggantian SIM yang hilang dapat diterbitkan SIM baru dengan melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian.

- (6) Terhadap SIM yang rusak dapat diajukan penggantian SIM baru dengan melampirkan SIM yang rusak tersebut.
- (7) Masa berlaku SIM pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berlaku sejak tanggal penerbitan.

BAB IV

BENTUK, MODEL DAN SPESIFIKASI TEKNIS BECAK

Pasal 11

- (1) Becak yang beroperasi di Kota Bogor ditentukan bentuk, model dan spesifikasinya.
- (2) bentuk, model, dan spesifikasi becak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada form 5 Lampiran Peraturan ini.

BAB V

PENGOPERASIAN BECAK

Bagian Pertama Pangkalan, Alokasi dan Warna

Pasal 12

Pengoperasian becak diatur berdasarkan pangkalan, alokasi dan warna yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Wilayah Operasi

Pasal 13

- (1) Wilayah operasi becak yang dilarang (bebas becak) :
 - a. Jalan Ir. H. Juanda;

- b. Jalan Otto Iskandardinata;
 - c. Jalan Raya Pajajaran;
 - d. Jalan Jalak Harupat;
 - e. Jalan Jenderal Sudirman;
 - f. Jalan Jenderal A. Yani;
 - g. Jalan Pemuda;
 - h. Jalan KH. Sholeh Iskandar;
 - i. Jalan Suryakencana;
 - j. Jalan Siliwangi;
 - k. Jalan Pahlawan;
 - l. Jalan Lawanggantung;
 - m. Jalan Batu Tulis;
 - n. Jalan Sukasari 1;
 - o. Jalan Raden Saleh Syarif Bustaman;
 - p. Jalan Kedung Halang.
- (2) Becak dapat beroperasi selain di wilayah operasi becak yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Becak yang beroperasi harus dengan posisi kap/penutup terpasang serta dilengkapi klakson/bel.
- (4) Becak yang dioperasikan malam hari harus dapat dilihat oleh pengguna jalan lainnya dengan memasang dan menyalakan lampu tanda dan alat pemantul cahaya yang dipasang pada becak.

- (5) Becak yang dioperasikan tidak boleh melawan arus lalu lintas dan melakukan pengeteman/mangkal bukan pada pangkalannya.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengoperasian

Pasal 14

- (1) Pengoperasian becak dapat dipergunakan untuk angkutan penumpang dan/atau barang.
- (2) Pengoperasian becak untuk angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan :
- a. Tempat duduk yang memuat sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
 - b. Tirai penutup yang tembus pandang.
- (3) Pengoperasian becak untuk angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memasang alat pengaman;
 - b. Barang yang diangkut tidak boleh mengganggu pandangan pengemudi;
 - c. Barang yang diangkut tidak boleh melebihi lebar badan becak.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor 551.23/SK/130-Ekon/1994 Tanggal 23 Juni 1994 tentang Penyempurnaan Pengaturan Jumlah Route, Waktu Operasional dan Tempat Pangkal Becak di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Unit Kerja.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 Agustus 2006

WALIKOTA BOGOR,
t.t.d.
DIANI BUDIANTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 29 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

DODY ROSADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 15 TAHUN 2006
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2006
TENTANG : PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
BECAK DI KOTA BOGOR

Form 1

DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) BECAK

A. Tampak Depan

	PEMERINTAH KOTA BOGOR DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA BOGOR
	SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BECAK (STNK) BECAK
NO. KEND :	WARNA :
NAMA PEMILIK :	TAHUN :
ALAMAT :	KODE PANGKALAN :
	NO. URUT :
	NO. UJI :
	Bogor,
	a.n. WALIKOTA BOGOR KEPALA DINAS LLAJ KOTA BOGOR,
MASA BERLAKU S/D	(.....)

Spesifikasi Teknis :

- Warna : Kuning Muda / Krem
- Ukuran : Panjang 100 mm
Lebar 75 mm
- Bahan : Kertas cetak dengan sistem pengaman
- **Keterangan** :
 1. Nomor Kendaraan, berisi informasi tentang kode pangkalan dan nomor pendaftaran.
Contoh : SLK - 012
 2. Nama, yaitu nama pemilik orang pribadi atau Badan
 3. Alamat, yaitu alamat dari pemilik orang pribadi atau badan
 4. Warna, yaitu warna dasar kendaraan becak yang disesuaikan dengan Pangkalan
 5. Tahun, yaitu pembuatan kendaraan becak
 - a. Kode Pangkalan yaitu kode pangkalan yang ditentukan dan ditetapkan dalam izin;
 - b. Nomor Urut, yaitu nomor urut setiap dilakukan pendaftaran kendaraan;
 - c. Nomor Uji, yaitu nomor uji/pemeriksaan teknis kendaraan;
 - d. Masa Berlaku, yaitu masa berlaku STNK becak setiap 1 (Satu) tahun sekali (tanggal, bulan, tahun).

B. Tampak Belakang

KETENTUAN – KETENTUAN PEMEGANG STNK BECAK :
<ul style="list-style-type: none">• STNK becak berlaku selama 1 (Satu) tahun, dan wajib di daftar ulang (Her Registrasi) setiap tahun.• STNK becak melekat pada kendaraan becak dan pengemudi becak harus dapat menunjukkan apabila dilakukan pemeriksaan oleh petugas.• STNK becak harus dijaga dan dipelihara keutuhannya dengan baik.• Apabila terjadi kehilangan segera dilaporkan ke pihak berwajib untuk selanjutnya dilakukan penggantian.• STNK becak dapat dicabut bila becak yang bersangkutan dioperasikan melanggar peraturan berlalu lintas di jalan dan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan hukuman pidana.

**DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS
TANDA NOMOR KENDARAAN
(TNK) BECAK**


Contoh :

<div style="border: 1px solid black; width: 80%; margin: 0 auto; padding: 5px;">Tanda Uji</div>	BGR
03-07	SLK - 012

Spesifikasi Teknis :


1. Warna :
 - a. Dasar : Kuning ;
 - b. Garis Luar/batas : Hitam;
 - c. Huruf dan angka : Hitam.
2. Bentuk dan Ukuran :
 - a. Persegi Panjang;
 - b. Ukuran : Panjang 200 mm dan lebar 125 mm.
3. Bahan : Plat/lempengan tipis yang tidak mudah rusak.
4. Keterangan :
 - BGR : Singkatan nama Kota Bogor.
 - SLK : Kode pangkalan Salak.
 - 012 : Nomor urut pendaftaran kendaraan.
 - Tanda Uji : Pada sisi kotak TNK sebelah kiri sebagai tempat hasil pelaksanaan pengujian
 - 03-07 : Masa berlaku TNK sebagaimana sama dengan STNK yang menunjukkan sampai dengan bulan maret 2007.

DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS TANDA UJI



DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SIM BECAK

A. Tampak Depan

	<p>PEMERINTAH KOTA BOGOR DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA BOGOR</p>
	<p>SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) BECAK</p>
<p>Diberikan Kepada : Tempat/Tgl. Lahir : Alamat : Pekerjaan :</p>	
	<p>Bogor,</p>
	<p>a.n. WALIKOTA BOGOR KEPALA DINAS LLAJ KOTA BOGOR,</p>
	<p>(.....)</p>

B. Tampak Belakang

SIM BECAK		
Nomor : Berlaku dari Tgl. : s/d Tanggal :		
Foto 2 x 3	Tanda tangan	Cap Jempol

2. Warna : Biru muda.
3. Ukuran : panjang 100 mm dan lebar 75 mm.
4. Pas foto : Ukuran 3 x 4 berwarna.
5. *Keterangan :*
 - a). Diberikan kepada : Nama pemilik / pemegang.
 - b). Tempat/Tanggal lahir : tempat dan tanggal lahir pemilik / pemegang
 - c). Alamat : alamat tempat tinggal / domisili pemegang sesuai KTP Kota Bogor
 - d). Pekerjaan : pekerjaan tetap pemilik / pemegang
 - e). Nomor : nomor urut penerbitan SIM Becak
 - f). Berlaku dari tanggal : tanggal penerbitan SIM Becak
 - g). S/d tanggal : tanggal berakhirnya masa berlaku SIM (selama 5 tahun)